

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Warsiman^{*1}, Jarnawi Hadi Saputra², Anjani Sipahutar³

^{*1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email : [*warsimanshmh@gmail.com](mailto:warsimanshmh@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
Artikel Historis : Terima 20 Desember 2023 Terima dan di revisi 26 Desember 2023 Disetujui: 30 Desember 2023 Kata Kunci : Penyalahgunaan, narkotika, faktor keluarga, faktor lingkungan, anak	Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya dan peredarannya tidak diawasi. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap dan menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas serta berdimensi Internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Ketentuan Umum pada penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sebenarnya Narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat untuk digunakan dalam bidang kedokteran, berguna bagi penelitian dan ilmu pengetahuan farmasi. Di era globalisasi ini terdapat tindak kejahatan yang menyelaraskan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana maupun dalam hal penyalahgunaan yang dilarang dalam hukum pidana, diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini banyak sekali Penyebaran narkotika yang sudah memasuki hingga kalangan lapisan masyarakat pelosok desa yang menyentuh dan menyoroti anak-anak yang masih memiliki tingkat berpikir masih rendah sebagai target ataupun korban utamanya. Dimana tanpa kita sadari potensi anak sudah terlibat secara tidak langsung dengan penyalahgunaan barang-barang yang sangat berbahaya dikarenakan faktor-faktor ikut-ikutan orang dewasa. Dalam hal ini faktor utama yang memicu si anak berhadapan dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, antara lain faktor perhatian orang tua (keluarga) yang sangat minim, dan juga pula disertai faktor lingkungan pergaulan. Bahwa Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak acapkali terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Keterlibatan ini tentunya sering terjadi saat anak belum memiliki kematangan dalam hal pola berpikir sehingga sangat berpotensi besar akan terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukannya. Selain itu budaya ikut-ikutan dan peran serta orang dewasa yang mencoba membujuk rayu si anak untuk melakukan kejahatan tindak pidana yang sangat merugikan masa depannya
Keywords: <i>Abuse, narcotics, family factors, environmental factors, children.</i>	<i>Abuse of narcotics can result in a dependency syndrome if its use and distribution are not monitored. Narcotics abuse encourages illicit trafficking and causes an increase in abuse that is increasingly widespread and has an international dimension. Therefore, efforts to prevent and control narcotics abuse and efforts to eradicate illicit trafficking are needed. General Provisions in the explanation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the definition of narcotics is a substance or medicine that is very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if it is</i>

used not following treatment standards, it can have very detrimental consequences for individuals and society, especially the younger generation. Narcotics etymologically comes from the Greek Narkoum, which means to paralyze or make numb. Narcotics have properties and are useful for use in the medical field, useful for research, and pharmaceutical science. In this era of globalization, some crimes align children as perpetrators of criminal acts and in cases of abuse that are prohibited in criminal law, one of which is the crime of narcotics abuse. In this case, there is a lot of narcotics spread that has penetrated even remote levels of society, touching and highlighting children who still have a low level of thinking as the main targets or victims. Where, without us realizing it, the potential for children to be indirectly involved in the misuse of very dangerous items is due to factors involving adults. In this case, the main factor that triggers the child to face the law in a narcotics case comes from outside himself, including the very minimal attention of parents (family), and also accompanied by social environmental factors. These two factors simultaneously cause children to often fall into crimes which unknowingly lead the child to become involved in narcotics. Of course, this involvement often occurs when children do not yet have maturity in terms of thinking patterns, so there is a very high potential that a crime will occur. Apart from that, there is a culture of joining in and the participation of adults who try to persuade children to commit crimes that are very detrimental to their future

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar suatu negara sebagai pedoman dan memberitahukan tentang maksud membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, dan asas-asas kehidupan yang terdapat didalamnya. Adanya Undang-Undang Dasar berarti negara memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju yang dicita-citakan suatu negara¹ Peraturan tersebut sering terjadi penyimpangan hukum yang tentunya tidak dibenarkan oleh hukum. Terutama terhadap penyalahgunaan zat berbahaya yaitu narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di luar rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial². Anak ialah bentuk dari sebuah gambaran masa depan dunia ini dalam eksistensinya terkait masa depan bangsa dan negara. Yang dimana sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini yaitu dengan memberikan kesempatan yang sebesar-

besarnya untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Dalam hal ini tentu sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah terhadap proses perkembangan anak tersebut dalam membentuk karakter dan watak kepribadiannya. Perhatian ini tentunya harus melibatkan semua pihak baik itu langsung maupun secara tidak langsung guna mencegah terjadinya kejahatan baik itu fisik dan lainnya dan agar tidak menjadi korban maupun menjadi seorang pelaku tindak pidana. Tentunya Pengaruh yang cenderung menyelimuti kehidupan anak mulai dari dia lahir hingga dewasa di pengaruhi oleh faktor orang tua dan faktor lingkungan dimana tempat dia tinggal, tak lupa pula bahwasanya teman, pendidikan juga berpotensi besar dalam hal perkembangan karakteristik anak sampai ia dewasa. Dimana dalam hal ini Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan memicu anak akan dekrutif (rusak) yaitu dengan mengambil obat terlarang (narkoba), minuman beralkohol dan juga sex bebas. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.

Bandar narkoba secara sengaja

¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Memberikan Kebahagiaan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 81.

² Mardani, 2008, *Peyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan hukum pidana nasional*, pt grafindo persada, Jakarta, hlm 2.

cenderung mengarahkan bisnisnya agar menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir dalam penyalahgunaan narkoba, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahgunaan atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Dari data yang dilansir oleh beberapa berita *online* mencatat sekitar 1,6 juta anak telah terlibat dalam tindakan kejahatan pengedar atau kurir narkoba. Yang mana Anak-anak kini dijadikan sebagai sasaran utama oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkoba, dan bahkan tidak bisa kita pungkiri acapkali merangkap sebagai penyalahgunaan dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Berbagai modus telah dilakukan oleh bandar narkoba dalam menawarkan dan memberikan narkoba ini agar anak-anak tertarik dan Awalnya anak-anak diberikan narkoba secara gratis sampai mereka di kualifisir menjadi seorang pecandu, lalu ketika mereka menjadi pecandu mereka kembali akan ditawarkan untuk bisa mengantarkan barang haram tersebut dengan mendapatkan imbalan yang fantastis di kalangan anak-anak seusianya.³ Dari data tersebut bahwa semakin meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tentunya perlu memperoleh perhatian khusus dan serius dari berbagai unsur kalangan, terutama penegak hukum. Bahwa dalam menjalani proses hukum terhadap Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum,

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengaturan hukum terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana ?
3. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak Pidana ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalagunaan Narkoba

1. Pengertian Anak

- a. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan

³<https://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, di akses pada 29 maret 2022

sebagai anak.⁴ Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵ Bahwa baik dikatakan selanjutnya anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶ Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : ***“selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.***⁷

b. Pengertian anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia :

1. Menurut KUHPdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21

(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁸

2. **Pengertian Narkotika dan jenis-jenis Narkotika**

a. Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁹ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi Kesadaran;
2. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm.11.

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor, halaman 16.

3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- Penenang
- Perangsang (bukan rangsangan sex)
- Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁰

b. Jenis-jenis Narkotika dapat digolongkan :

1. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.
2. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh: etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

3. Pengaturan Hukum Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk

melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

- b. Unsur-unsur tindak pidana narkotika menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 131 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
2. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
3. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
4. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
5. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
6. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116). Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
7. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
8. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

¹⁰ Ibid

- dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
9. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).
 10. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
 11. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122). m).
 12. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123).
 13. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
 14. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
 15. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
 16. Setiap penyalahguna (pasal 127) ;
 - Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
 17. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
 18. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :
 - Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - Memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
 - Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
 19. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Anak

Rangkaian dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana anak. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹¹

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik

¹¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

Pegawai Negeri Sipil.¹²

Penyidikan merupakan sinonim dari “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Usporing” atau dalam bahasa Inggris-nya “*Investigation*”. Istilah penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni berdasarkan pertimbangan penyidik berdasar cara yang diberi wewenang dalam peraturan perundangundangan ini guna menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi serta menemukan tersangka.¹³ Sedangkan Menurut Harahap, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tindakan penyidikan ditekankan pada tindakan “mengumpulkan serta mencari barang bukti agartindak pidana yang didapatkan bisa menjadi barang bukti, dan agar bisa ditemukan dan ditetapkan pelakunya”.¹⁴

Proses penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidik ialah aparat kepolisian negara atau beberapa pegawai negeri sipil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara khusus diberikewenangan oleh undang-undang untuk penyidikan.¹⁵ Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik

yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHAP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷

2. *Penyidikan Dalam Tindak Pidana Anak.*

Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1), “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.¹⁹

Kewenangan-kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan ;

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

¹³ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 109

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Sutarto., 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK, hlm. 71.

¹⁷ Abdussalam, H. R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 86.

¹⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 42

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 2.

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan pertama pada saat ditempat kejadian
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 9. Mengadakan penghentian penyidikan
 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
- c. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:²⁰
 - 1). Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
 - 2). Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal Penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarana dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang fundamental pada saat seseorang sedang berhadapan dengan proses hukum, terutama dalam tahap proses penyidikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan tindak pidana yang dilakukannya. sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan terganggunya mental anak.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyalahguna narkotika atau anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

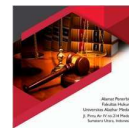
a) Penyidikan Khusus Anak ;

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penjelasan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

b) Penyidik Anak dalam hal ini ialah penyidik yang telah ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- Memahami masalah Anak; dan
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Pasal 11



Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pemidanaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²¹

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim.²² Putusan Hakim juga sering disebut sebagai suatu putusan pengadilan yang merupakan suatu hal sangat dianti setiap orang yang sedang berperkara. Agar dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.²³ Seperti halnya norma hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sampai saat ini masih ditaati oleh masyarakat tersebut.

Sistem Pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang di periksa. Agar bisa membuktikan kesalahan terdakwa didepan persidangan. Maka dengan ini harus dilakukan dengan cara atau ketentuan pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang dapat di akui dan sah harus dilaksanakan dalam proses persidangan saat pemeriksaan terdakwa. Sedangkan pembuktian diluar persidangan pengadilan dianggap tidak sah. Kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil yang berarti bahwa bukan sekedar kebenaran yang didapatkan dimuka persidangan saja tetapi juga berdasarkan pada kebenaran yang hakiki terjadi pada saat perbuatan pidana itu terjadi. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badanbadan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum

²¹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hal. 4

²² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika OffSet, 2003) hal 48

²³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998) Hal 83

pidana.²⁴ Dengan demikian hukum acara pidana merupakan konseptual dari hukum hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil (KUHP). Disamping kebenaran materiil perlu mendapat perhatian di dalam hukum acara pidana dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan semestinya, akan tetapi lebih dari itu kesalahan materi harus diperhatikan, mengingat kesalahan maupun kebenaran dalam hukum akan menentukan sekali apakah seseorang itu dapat dihukum atau tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut::

1. Sistematika peraturan tentang anak merupakan sebuah regulasi yang diciptakan untuk membatasi taraf perhitungan usia anak menurut undang-undang yang berlaku. Bahwa dalam sistematika peraturan hukum tentang anak juga menjelaskan beberapa pokok-pokok persoalan terkait hak dan kewajiban seorang anak yang dilindungi oleh undang-undang dikarenakan anak merupakan asset bangsa yang sangat penting, guna meneruskan cita-cita bangsa ini, maka dari itu setiap anak sudah sewajibnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa memandang dari segi materi ataupun derajat keluarganya.
2. Bahwa dalam setiap proses hukum yang terjadi pada seorang anak yang dalam hal ini terlibat dalam pelaku tindak pidana harus mengedepankan prinsip kekeluargaan. Hal ini juga dipertegas bahwa anak yang terlibat dalam dan atau sebagai pelaku tindak pidana diberikan Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Bahwa dalam setiap proses yang dijalani oleh anak sebagai pelaku tindak pidana sangat mengedepankan

pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemidanaan termasuk.

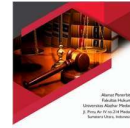
3. Pertimbangan hakim terhadap tersandungnya seorang anak yang diduga telah menjadi seorang pelaku tindak pidana Narkotika bahwa dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak kepada Anak yang diduga terlibat sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, bukan perantara, sehingga tidak selayaknya dipidana penjara. Seharusnya anak direhabilitasi medis dan direhabilitasi sosial, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

1. Djamil, M. Nasir, (2013) *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 8
2. Gultom, Maudi, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 32
3. Hadisuprpto, Paulus. (2010) *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang : Sinar Grafika, hlm. 11
4. Harahap, M. Yahya, (2000) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 112
5. Harahap, M. Yahya, (2013) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.109
6. H. R., Abdussalam, (2009), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, hlm 86
7. Makaro, Taufik. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia
8. Mardani, (2008), *Peyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan hukum pidana nasional*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
9. Nugroho, Hibnu. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di*

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hal 13



Indonesia, Jakarta : Media Aksara Prima,
hlm 67

10. Rukmini, Mien. (2006) *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Bandung : PT. Alumni, Bandung, hlm. 42

11. Sutarto. (2002), *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK, hlm. 71

12. Soekanto Soerjono dan Sri Madmuji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.

B. Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
6. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Jurnal dan Internet :

1. <https://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), di akses pada 29 maret 2022.
2. Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait yang memberatka dan yang meringankan putusan” Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Thal XVII, Universitas Syiah kuala, Agustus 2015, hlm. 4